

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan Negara maka dilakukan penyusunan dan pengesahan daftar isi laporan pelaksanaan anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang di setujui oleh dewan perwakilan rakyat masaberlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun penganggaran. Oleh karena itu dibentuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh peggunaan anggaran atau kuasa peggunaan anggaran.

Pegguna anggaran (PA) atau Kuasa Pegguna Anggaran (KPA), akan memegang kewenangan peggunaan anggaran Kementrian negara/lembaga dan kuasa pegguna anggaran pejabat yang memperoleh kuasa dari pegguna anggaran, dapat melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab peggunaan anggaran pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan. Semua dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pada dasarnya, tujuan yang dimiliki oleh perusahaan dengan instansi pemerintahan itu berbeda. Dalam suatu perusahaan, anggaran bertujuan untuk memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan pada instansi pemerintah, penyusunan anggaran bertujuan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, disamping itu,

pemerintah melakukan pengalokasian dana, perkembangan suatu sistem pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah sangat berpengaruh terhadap tata kelola perencanaan keuangan yang ada di perusahaan atau satuan kerja kementrian negara / lembaga. Sejalan dengan adanya peraturan kementrian keuangan, maka setiap perusahaan, instansi, dan lembaga harus memiliki prosedur atau mekanismeyang di tentukan oleh peraturan pemerintahan yang sudah ditetapkan. Dalam satuan kerja atau lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dari dana pemerintah, sehingga terdapat suatu sistem dan prosedur – prosedur pencairan anggaran belanja dari pemerintah baik secara Uang Persediaan(UP) Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun Langsung (LS).

Rachmat (2010) Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan perencanaan tata kelola keuangan dilakukan menggunakan beberapa prosedur, mulai dari menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN. Struktur APBN terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan. APBN merupakan kegiatan pemerintah yang harus disajikan secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab, maka sebagai pertanggung jawaban yang tertuang dalam APBN untuk penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar perundang-undang yang berlaku Rachmat (2010).

Dalam pemerintah daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan visi dan misi pemerintahan tersebut dan susunannya telah menjadi kebijakan yang bersifat multifungsi. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang secara langsung

mencerminkan ke arah pelayanan publik khususnya yang ada pada instansi tersebut.

Belanja Daerah dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja di kategorikan dalam dua hal yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Besarnya anggaran yang telah diterima oleh Dinas perhubungan kota padang, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perhubungan. Menurut data yang diperoleh dan dihimpun dari sub bagian keuangan pada tahun 2022 sebesar Rp, 98.340.251.699,24 sedangkan realisasi anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Padang sebesar Rp102.794.380.863,00. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa anggaran yang telah diterima Oleh Dinas perhubungan kota padang lebih besar dari realisasi anggaran tersebut.

Dinas Perhubungan kota padang sebagai instansi yang menangani urusan pemerintah dibidang perhubungan, meliputi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu Dinas Perhubungan Kota Padang juga menangani administrasi dinas atau keuangan yang dikelola oleh sub bagian keuangan. Pada Dinas Perhubungan Kota Padang juga dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan zaman dengan melakukan inovasi dan strategi yang memberikan pelayanan terbaik serta mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kota Padang.

Maka untuk lebih meningkatkan pertanggungjawaban terhadap instansi atau pemerintah, prosedur perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan suatu instansi. Dimana prosedur merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaannya terdiri dari tahap demi tahap pekerjaan yang saling berkesinambungan dalam bentuk kerja sama antar bagian yang satu dengan bagian lain. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri yang akan terjalin dalam satu rangkaian kerja. Pelaksanaan prosedur itu harus sistematis dan logis, mana langkah yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan. Dengan adanya prosedur yang jelas dan sederhana maka instansi atau perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk menunjang kegiatan suatu perusahaan atau instansi adanya kegiatan pelaksanaan penting didalam perusahaan tersebut, dalam pelaksanaannya memerlukan prosedur pembayaran, Prosedur pembayaran merupakan aspek yang strategis dalam bidang keuangan baik itu di perusahaan ataupun di instansi pemerintah, kegagalan dalam menyusun prosedur pembayaran yang tepat memungkinkan perusahaan ataupun instansi pemerintah mengalami kerugian secara material. Kerugian ini di timbulkan karena perusahaan tidak memiliki

prosedur yang tepat, atau perusahaan kurang efektif dalam mengimplementasikan prosedur pembayarannya.

Pada perusahaan/instansi, Prosedur Pembayaran sangatlah penting sebagai acuan untuk laporan keuangan agar memudahkan dalam mengelola dan mengukur kinerja instansi. Prosedur pembayaran ini untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan aktivitas instansi dan membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pihak eksternal. Prosedur pembayaran juga berperan penting dalam mengelola kas yang berkaitan dengan pembelian, pembayaran utang, pembayaran beban operasional instansi, sehingga instansi terhindar dari pengeluaran yang tidak tepat kegunaannya, prosedur pembayaran ini diterapkan agar semua uang pada kas yang telah dikeluarkan oleh instansi dapat diketahui kebenarannya.

Seiring berjalannya perkembangan teknologi, sistem pembayaran mengalami perubahan yang sangat pesat dan maju, dimana setiap sistem pembayaran ini harus tetap berada pada batasan ketentuan berlaku, hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan kegiatan sistem pembayaran. Menurut Ade Rizqi dalam buku perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran, sistem pembayaran terbagi dua, sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang di gunakan, sistem pembayaran tunai menggunakan uang kerta (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pembayaran non tunai, yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, giro, nota, debit, maupun uang elektronik. Pembayaran non tunai ini memberikan kemudahan khususnya kepada bendahara pengeluaran di Dinas Perhubungan kota Padang

untuk melakukan pembayaran, karena bendahara tidak perlu memegang uang cash dan juga menimalisi tindak kejahatan terhadap bendahara pengeluaran.

Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 162. Bendahara pengeluaran merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada perusahaan ataupun instansi. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan bendahra pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja ataupun pengeluaran pembiayaan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah).

Bendahara Pengeluaran ini diangkat sebagai pejabat perbendaharaan oleh Kepala Satker (Satuan Kerja) untuk melaksanakan anggaran belanja. Pasal 23 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang cakupan tugas dan wewenang bendahara pengeluaran. Bendahra pengeluaran memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan terkait uang persediaan. Bendahara pengeluaran salah satu pejabat satker, khususnya dalam melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga.

Salah satu tugas bendahara pengeluaran yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu mengelola rekening, dalam hal rekening pengeluaran, rekening pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara untuk pelaksanaan APBN pada satuan kerja.

Dalam melakukan kegiatan tersebut adanya kendala yang mungkin terjadi pada bendahara pengeluaran, jika terjadi eror di sistim aplikasi NCM (Nagari Cash Manajement) maka pembayaran akan gagal dan tidak dapat dilakukan pembayaran sampai sistem diperbaiki oleh pihak bank nagari. Kemudian jika pembayaran pajak yang gagal namus saldo terdebit maka pihak bank harus bertanggung jawab memulangkan saldo tersebut kerekening Dinas Perhubungan.

Oleh karena itu melihat sangat pentingnya Prosedur Pembayaran Belanja Kegiatan Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perhubungan Kota Padang, karena masalah pengeluaran bukanlah hal yang sederhana, Maka penulis melakukan praktek Kerja lapangan / Magang dan mengambil pembelajaran pada Dinas Perhubungan kota Padang yang berjudul selanjutnya menjadi bahasan pada penelitian **“PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA KEGIATAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada tugas akhir ini, maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pada Dinas Perhubungan kota Padang?
2. Bagaimana prosedur pembayaran belanja kegiatan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang
3. Mengetahui apa saja kendala yang terjadi oleh bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Padang?

4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prosedur pembayaran belanja kegiatan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran belanja kegiatan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang
3. Mengetahui apa saja yang menjadi tugas penting bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang.
4. Mengetahui solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prosedur pembayaran belanja kegiatan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan tugas akhirdiantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis melaksanakan kerja paraktik ini agar dapat menambah pengalaman baru dengan cara praktik langsung di perusahaan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai prosedur pengeluaran kas pada instansi sebagaibahan untuk membuat tugas akhir.

2. Bagi Instansi

Bagi pihak dinas perhubungan kota padang sebagai tempat melaksanakan kerja praktik lapangan/magang, diharapkan dapat memperoleh saran dari penuliskemukakan untuk penyempurnan mengenai prosedur pengeluaran kas.

3. Bagi Pihak lain

Bagi penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi ini.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam keperluan untuk penyelesaian tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang perlukan. metode yang digunakan sebagai berikut:

1 Penelitian Lapangan

Agar mengumpulkan data yang di butuhkan melakukan observasi langsung pada Dinas Perhubungan Kota Padang, serta memahami dan menganalisis data mengenai penulisan tugas akhir.

2 Penelitian Kepustakaan

Penulisan ini di peroleh dari beberapa buku yang berkaitan dengan teori prosedur pengeluaran kas sesuai dengan pokok pembahasan dalam tugas akhir. metode ini bertujuan untuk menganalisa masalah terkait dengan tugas akhir.

3 Pencarian Data Melalui Internet

Pencarian data melalui internet bertujuan untuk menambah bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk untuk penulisan tugas akhir. Metode yang digunakan adalah dengan mgenjungi website yang berkaitan dengan pokok

pembahasan yang nantinya akan dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

4 Melakukan Wawancara Langsung

Melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan prosedur pembayaran belanja kegiatan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan “Prosedur Pembayaran Belanja Kegiatan Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perhubungan Kota Padang” terdiri atas V yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang membahas dan juga menjelaskankonsep anggaran, pengertian anggaran, pengertian bendahara pengeluaran dan tugasnya, pengertian prosedur.pengertian sistem pembayaran dan lain sebagainya.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum Dinas Perhubungan Kota Padang mencakup sejarah, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan umum Dinas Perhubungan Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil studi lapangan selama di Dinas Perhubungan kota Padang yang menyangkut Prosedur Pembayaran Belanja Kegiatan Oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan penulisan laporan dari pengamatan yang dilakukan, yang dapat dijadikan masukan bagi instansi dari pihak-pihak yang berkepentingan dimasa akan datang.

